



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BUSRA GELAR Rj. MAGEK**, bertempat tinggal di Sungai Sapih, RT 002 RW 002, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. **SYAHRIAL**, bertempat tinggal di Lolo Gunung Sarik, RT 0036, RW 001, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Anggota Kaum;
3. **SYAFRIAL**, bertempat tinggal di Komplek Bumi Minang II Blok 3, RT 02 RW 14, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Anggota Kaum;
4. **HASNAH**, bertempat tinggal di Rumah Tigo Ruang, RT 002 RW 006, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Anggota Kaum;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurhayati Nurdin, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Mutiara IV Nomor 181, Kelurahan Pengambiran, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- A. 1. **ABDUL WAHAB**, bertempat tinggal di Air Paku, RT 03 RW 06, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
2. **M. SAAD**, bertempat tinggal di Air Cama I, RT 005 RW 001, Kelurahan Air Cama, Kecamatan Padang Timur, Padang;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 003 RW 001, Kelurahan Pasir Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
4. **JAMILAH**, bertempat tinggal di Lapau Manggis 5, RT 01 RW 04, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Padang;
 5. **SUARDI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kalumbuk, RT RW , Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Padang;
 6. **YULIDAR**, bertempat tinggal di Jalan Sawah Laing Nomor 1, RT 003 RW 004, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Padang;
 7. **AFRIDON**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading VIII/12, RT 001 RW 12, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
 8. **RAJIAH**, bertempat tinggal di Lapau Manggis, RT 002 RW 004, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Padang;
 9. **TARMIZI**, bertempat tinggal di Lapau Manggis, RT 01 RW 04, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
 10. **GADIS ROHANI**, bertempat tinggal di Lapau Manggis, RT 002 RW 004, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
 11. **MULIANI**, bertempat tinggal di Lapau Manggis, RT 002 RW 004, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
 12. **YUNALDI**, bertempat tinggal di Perumahan Air Dingin, RT 01 RW 010, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
 13. **KASMIRA**, bertempat tinggal di Lapau Manggis, RT 01 RW 04, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
 14. **MASNI**, bertempat tinggal di Air Paku, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. MULIADI, bertempat tinggal di Air Paku, RT 03 RW 06, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang; Para Tergugat A dan Tergugat B, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Armizen Wahid, S.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 54 B, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2016;

C. SYAFRUDIN, bertempat tinggal di Sungai Sapih, RT 03 RW 04, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sebagai waris dari M. Rasid;

D. 1. AFRIZAL BAHAR;

2. YUHANA;

Keduanya suami istri, bertempat tinggal di Sungai Sapih, RT 002 RW 005, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Armizen Wahid, S.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 54 B, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2016;

E. Dr. HERMAN ANWAR, bertempat tinggal di Perumahan Taman Asri, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

F. MUHAMMAD AHYAR PRAWIRA, S.H., Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Padang, beralamat di Jalan Sawahan Nomor 27, Kota Padang;

G. MEIKI ERFAN, S.H., Notaris Penjabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 157 B, Ulak Karang Selatan, Kota Padang;

H. LURAH Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

I. PEMERINTAH RI cq. MENTERI AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN PUSAT cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA PADANG, yang diwakili oleh Herman, S.H., Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, berkedudukan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memberi kuasa kepada: Syofrina Roza, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Padang, beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 1, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat Tergugat D, Tergugat E untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan di atas tanah objek perkara sampai adanya putusan dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
3. Mensahkan tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat A menguasai objek perkara adalah perbuatan melanggar hak kaum Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang telah menjual objek perkara kepada Afrizal Bahar dan Yuhana tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat D telah menjual sebagian objek perkara Sertifikat Hak Milik seluas 14.271 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1932 Surat Ukur 787 tanggal 8 Februari 2005 sudah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik 4358, Sertifikat Hak Milik 4359 kepada Dr. Herman Anwar tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat H yang menyetujui dan mengesahkan sporadik sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1932 Surat

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat A adalah perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat A mengajukan sertifikat hak milik kepada Tergugat I berdasarkan sporadik yang disetujui disahkan oleh Tergugat H adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1932 Surat Ukur 787/2005 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1933 Surat Ukur 788/2005 adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang mengajukan Akta Jual Beli Nomor 192/2010 dan Nomor 193/2010 tanggal 6 Oktober 2016 atas nama Tergugat A dan Tergugat D merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat F menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 192/2010 dan 193/3010 tanggal 6 Oktober 2010 atas nama Tergugat A dan Tergugat D merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan perbuatan Tergugat D mengajukan akta jual beli atas nama Tergugat D dan Tergugat E merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan perbuatan Tergugat G menerbitkan akta jual beli atas nama Tergugat D dan Tergugat E merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik 1932/2005 atas nama Tergugat A menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 4358/Kelurahan Sungai Sapih luas 7.058 m² dan Sertifikat Hak Milik 4359/Kelurahan Sungai Sapih luas 7.214 m² atas nama Tergugat D kemudian dijual oleh Tergugat D kepada Tergugat E adalah perbuatan melawan hukum;
15. Menyatakan Sertifikat Hak Milik 1932/2005 dan pemecahannya Sertifikat Hak Milik 4358, Sertifikat Hak Milik 4359, adalah batal demi hukum;
16. Menyatakan sporadik yang disahkan oleh Tergugat I sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik 1932/2005 dan Sertifikat Hak Milik 1933/2005 tanggal 8 Februari 2005 atas nama tergugat A batal demi hukum;
17. Menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1933/2005 atas nama Tergugat D menjadi: 1. Sertifikat Hak Milik 4360, 2. Sertifikat Hak Milik 4361, 3. Sertifikat Hak Milik, 4. Sertifikat Hak Milik 4362, 5. Sertifikat Hak Milik 4361, kemudian

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Afrial Bahar, Yuhana, perbuatan melawan hukum;

18. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1933/3005 dan pemecahannya: 1. Sertifikat Hak Milik 4360, 2. Sertifikat Hak Milik 4361, 3. Sertifikat Hak Milik 4. Sertifikat Hak Milik 4362, 5. Sertifikat Hak Milik 4361, kemudian digabungkan menjadi Sertifikat Hak Milik 4394 batal demi hukum;
19. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 192/2010 dan Nomor 193/2010 atas nama Tergugat A dan Tergugat D batal demi hukum;
20. Menyatakan akta Jual beli atas nama Tergugat D dan Tergugat E batal demi hukum;
21. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 103/Pdt.G/2010/PN Pdg *juncto* 108/PDT/2011/PT PDG *juncto* Mahkamah Agung RI 2648 K/Pdt/2012 antara Tergugat A dengan Tergugat C tidak membawa akibat hukum kepada Penggugat karena Penggugat dan Tergugat C tidak ada hubungan, tidak seranji seketurunan, tidak sekaum, tidak sehartu sepusaka dan Tergugat C tidak ada hak terhadap objek perkara karena objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat maka perbuatan Tergugat C merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
22. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan daripada haknya maupun hak orang lain yang mendapat hak daripadanya dan setelah kosong menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat, bila ingkar mohon dengan bantuan Polisi atau alat keamanan lainnya (eksekusi);
23. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) kuat dan berharga;
24. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat banding, *verzet* ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
25. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A, B dan D mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kualitas Penggugat-Penggugat kabur dan tidak jelas (*diskualifikasi in persona*);
2. Subjek Tergugat kurang atau tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 4. *Daftar gugatan Penggugat-Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel);*

5. Pokok gugatan tidak jelas;
6. Terhadap tanah objek perkara yang sama telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2010/PN Pdg *juncto* perkara banding Nomor 108/PDT/2011/PT PDG *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2648 K/Pdt/2012, oleh karena itu perkara dikategorikan sebagai *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Nomor 192/Pdt.G/2016/PN Pdg tanggal 19 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Para Tergugat dapat diterima dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp10.466.000,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT PDG tanggal 16 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 192/Pdt.G/2016/PN Pdg *juncto* Akta Nomor 62/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat D, Tergugat E untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan di atas tanah objek perkara sampai adanya putusan dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
3. Mensahkan tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat A menguasai objek perkara adalah perbuatan melanggar hak kaum Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang telah menjual objek perkara kepada Afrizal Bahar dan Yuhana tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat D telah menjual sebagian objek perkara Sertifikat Hak Milik seluas 14.271 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1932 Surat Ukur 787 tanggal 8 Februari 2005 sudah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik 4358, Sertifikat Hak Milik 4359, kepada Dr. Herman Anwar tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat H yang menyetujui dan mengesahkan sporadik sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1932 Surat Ukur 787 tanggal 8 Februari 2005 seluas 14.271 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1933 Surat Ukur 788/2005 seluas 3.680 m² atas nama Tergugat A adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat A mengajukan sertifikat hak milik kepada Tergugat I berdasarkan sporadik yang disetujui dan disahkan oleh Tergugat H adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan perebuatan Tergugat I telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1932 Surat Ukur 787/2005 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1933 Surat Ukur 788/2005 adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat A yang mengajukan Akta Jual Beli Nomor 192/2010 dan Nomor 193/2010 tanggal 6 Oktober 2010 atas nama Tergugat A dan Tergugat D merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat F menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 192/2010 dan 193/3010 tanggal 6 Oktober 2010 atas nama Tergugat A dan Tergugat D merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan perbuatan Tergugat D mengajukan akta jual beli atas nama Tergugat D dan Tergugat E merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan perbuatan Tergugat G menerbitkan akta jual beli atas nama Tergugat D dan Tergugat E merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik 1932/2005 atas nama Tergugat A menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 4358/Kelurahan Sungai Sapih luas 7.058 m² dan Sertifikat Hak Milik 4359/Kelurahan Sungai Sapih luas 7.214 m² atas nama Tergugat D kemudian dijual oleh Tergugat D kepada Tergugat E adalah perbuatan melawan hukum;
15. Menyatakan Sertifikat Hak Milik 1932/2005 dan pemecahannya Sertifikat Hak Milik 4358, Sertifikat Hak Milik 4359, adalah batal demi hukum;
16. Menyatakan sporadik yang disahkan oleh Tergugat I sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik 1932/2005 dan Sertifikat Hak Milik 1933/2005 tanggal 8 Februari 2005 atas nama tergugat A batal demi hukum;
17. Menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1933/2005 atas nama Tergugat D menjadi: 1. Sertifikat Hak Milik 4360, 2. Sertifikat Hak Milik 4360, 3. Sertifikat Hak Milik, 4. Sertifikat Hak Milik 4362, 5. Sertifikat Hak Milik 4361, kemudian digabungkan menjadi Sertifikat Hak Milik 4394, Kelurahan Sungai Sapih atas nama Tergugat D, Afrizal Bahar, Yuhana adalah perbuatan melawan hukum;
18. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1933/3005 dan pemecahannya: 1. Sertifikat Hak Milik 4360, 2. Sertifikat Hak Milik 4361, 3. Sertifikat Hak Milik, 4. Sertifikat Hak Milik 4362, 5. Sertifikat Hak Milik 4361, kemudian digabungkan menjadi Sertifikat Hak Milik 4394, batal demi hukum;
19. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 192/2010 dan Nomor 193/2010 atas nama Tergugat A dan Tergugat D batal demi hukum;
20. Menyatakan akta jual beli atas nama Tergugat D dan Tergugat E batal

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 21. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 103/Pdt.G/2010/PN Pdg *juncto* 108/PDT/2011/PT PDG *juncto* Mahkamah Agung RI 2648 K/Pdt/2012 antara Tergugat A dengan Tergugat C tidak membawa akibat hukum kepada Penggugat karena Penggugat dan Tergugat C tidak ada hubungan, tidak seranji seketurunan, tidak sekaum, tidak sehartu sepusaka dan Tergugat C tidak ada hak terhadap objek perkara karena objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat maka perbuatan Tergugat C merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

22. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan daripada haknya maupun hak orang lain yang mendapat hak daripadanya dan setelah kosong menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat, bila ingkar mohon dengan bantuan Polisi atau alat keamanan lainnya (eksekusi);
23. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) kuat dan berharga;
24. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat banding, *verzet* ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
25. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi A, B dan D telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata objek perkara tidak hanya dikuasai oleh Para Tergugat akan tetapi ada pihak lain yang menguasai objek sengketa, oleh karena itu gugatan menjadi tidak lengkap (kurang pihak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BUSRA GELAR Rj. MAGEK dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BUSRA GELAR Rj. MAGEK, 2. SYAHRIAL, 3. SYAFRIAL, 4. HASNAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)